



P U T U S A N

Nomor 17 /Pdt.G/2009/PTA Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur, 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Adherie Zulfikri, S.H., Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Adherie Zulfikri Sitompul, S.H. & Associates yang beralamat di Jln. Let.Jend. S. Parman Kav. BNI Blok L No.1 Slipi Jaya, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2009, semula disebut Tergugat;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, semula disebut Penggugat ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 22 Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1429 H Nomor 880/



Pdt.G/ 2008/ PA Tgrs yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 880/Pdt.G/2008/PA Tgrs yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2009, pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan permohonan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 16 Januari 2009 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Membaca Catatan Panitera yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 13 April 2009 bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori banding dan sampai batas waktu yang telah ditentukan Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage) meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Barat telah melaksanakan pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) kepada Pembanding pada tanggal 27 Maret 2009 dan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa telah memberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Pebruari 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah majelis Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 880/Pdt.G/2008/PA Tgrs tanggal 22 Desember 2008 bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1429 dengan seksama berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum hakim pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama sendiri dalam memutus perkara ini sehingga karenanya Putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ;

Mengingat Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 880/Pdt.G/2008/PA Tgrs tanggal 22 Desember 2008 bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1429 H;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara



pada tingkat banding sebesar Rp 78. 500,00 (tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1430 H yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H. Ali Umar Surin, S.H., Ketua majelis, dihadiri oleh Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q.,M.H. dan Drs. H. Endang Ali Ma'sum, M.H., masing-masing Hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 17/Pdt.G/2009/PTA Btn tanggal 17 April 2009, didampingi oleh Sri Anna Ridwanah, S.Ag, Panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim anggota,
Ketua majelis,

Ttd
Ttd
Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q.,M.H
Drs.H. Ali Umar Surin, S.H.

Hakim anggota,
Ttd
Drs. H. Endang Ali Ma'sum, M.H.

Panitera
pengganti,

Ttd
Sri Anna Ridwanah, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Penggandaan Berkas	
Rp 17. 500,00	
2. Redaksi	
..... Rp 5. 000,00	
3. Biaya	
Materai	
Rp 6. 000,00	
4. Ongkos _	
<u> </u> kirim	
<u> </u> Rp 50. 000,00	
Jumlah	
..... Rp 78. 500,00	

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
oleh :
Panitera,

Drs. Agus Zainal Mutaqien